

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 26%

Date: Thursday, July 07, 2022

Statistics: 1213 words Plagiarized / 4601 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

58 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS PERAN SERTA DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR Oleh Ida Bagus Sudarma Putra I Made Sudharma ABSTRAK Masalah sampah saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah.

Pemerintah kota Denpasar, tampaknya sangat menyadari kondisi tersebut sehingga dipandang perlu adanya suatu sistem dan peran pengelolaan sampah dari hulu yaitu pengelolaan yang dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, hal ini dilakukan agar pengurangan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dapat berjalan disatuan terkecil masyarakat secara desentralisasi. Oleh karena itu dibutuhkanannya peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum melalui pembentukan suatu aturan hukumnya sendiri berupa awig-awig atau perarem untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat (krama desa, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa adat tersebut).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem pengelolaan sampah di kota Denpasar?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, instrument penelit menggunakan wawancara dengan handphone, camera al, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Belum efektifnya peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar karena 1) masih sedikitnya keberadaan fasilitas pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPST 3R, TPS 3R, dan Bank Sampah yang dimiliki dan berada dibawah desa 2) rendahnya masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari ruang lingkup keluarga

atau rumah tangga sendiri, 3) Belum semua desa adat yang ada di kota Denpasar memiliki aturan dalam bentuk awig-awig atau perarem yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masyarakat (krama desa, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa adat tersebut)., 4) Kurangnya pelaksanaan pengelolaan sampah yang diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar. Kata Kunci : Desa Adat, Kota Denp. I.

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari karena pasti masyarakat. Kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008, hlm. 1255) "sampah adalah barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi". Masalah sampah terjadi karena besarnya timbunan sampah. "Besarnya timbunan sampah yang menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung" (Cecep Dani Sucipto, 2012, hlm. 1).

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat juga telah minat uatadakuntasila tua aph ei, dnkbrgmn kaestisamh. minat lu sampah tersebut memerlukan pengelolaan sampai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penumpukan sampah dengan membuang ke lingkungan menyebabkan pencemaran tanah, udara. ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang inserta mnya masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan pada paradigma masyarakat masih sampah sbgissauyn au iun a disingkirkan.

Permasseperyang laskan daa uatraid oaDnaa n merupakan ibukota dari provinsi Bali yang di kenal dengan pertumbuhan industri baik dengan skala besar maupun kecil serta di bidang pariwisatanya. Kead rst dorg otDas menjadi pusat kegiatan bisnis, pusat perkantoran, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan paling tinggi di provinsi Bali. Keadaan tersebut menyebabkan bertambahnya volume sampah yang ada di kota Denpasar.

Braakndt aiDH oa Denpasar bahwa 1 orang mampu menghasilkan sampah sebanyak 4 liter dalam sehari dan produksi sampah per hari kota Denpasar setiap tahun juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 jumlah 3, tahun 2017 mencapai 3.657,2 m³, dan tahun 2018 mencapai 3.722,4 m³. Peningkatan ini dikarenakan laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Praaaa anaaa edhya ksdnmsrktkt epsrdlm pengelsamphal sebut ktikan dengan meningkatnya pengaduan online melalui aplikasi ProDenpasar setiap tahunnya yaitu di tahun ada laporan

rata-rata setiap ada laporan tahun 2017 100 dengan setiap bulan ada 8 laporan pengaduan, dan tahun 2018 ada 120 laporan dengan rata-rata setiap bulan ada 10 laporan pengaduan dan terakhir sampai tanggal 14 Juni 2019 ada 55 laporan pengaduan.

Laporan pengaduan tersebut mulai dari membuang sampah sembarang seperti dipinggir jalan, diatas trotoar, lahan sungai, sampah, tersumbat karena sampah, sungai kotor dipenuhi sampah, bau TPA dan TPS, pengambilan sampah yang tidak tepat waktu atau tidak diambil oleh petugas, pembuangan info sampah, info peraturan tentang sampah sampai dengan mohon sidak. Pemerintah kota Denpasar, tampaknya sntmndr ods esbtshn dipandang perlu adanya suatu sistem pengelolaan sampah dari hulu yaitu pengelolaan yang dilakukan sdktmni ega ubryahlii dilakukan agar pengurangan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dapat berjalan disatuan terkecil masyarakat secara desentralisasi dengan tujuan bahwa pengelolaan sampah dapat diatur secara mandiri oleh desa adat melalui pengawasan dan pembinaan secara efektif dan tetap berkordinasi DLHK Denpasebagainst berwenang dalam pengelolaan sampah.

Apalagi Pengelolaan sampah dari hulu juga didorong oleh dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam pengelolaan sampah memberikan ruang kepada desa adat yang ada di kota Denpasar untuk berperan serta dalam pneoansma egnmlkaaa pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah kota atau pihak sehingga pengelolaan sma eaadsnrlls asdy PESDESADAT AM NGESPAH I OTA ENPASAR (a asSdrPtal ae uhrma57 60 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS menciptakan pengelolaan sampah dari hulu atau sumber sampah pertama sehingga sampah yang masuk ke hilir atau TPA dapat berkurang dan hanya meninggalkan residunya saja.

Braakndna dna permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka akan dalam ia adalah; 1) Bagaimana sistem pengelolaan sampah di kota Denpasar? 2) Bagaimana peran serta desa aa aa eglla aphd oa Denpasar? II. METODE PENELITIAN Isia eoeoibrslr aa "metode berarti namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kmnknnknnknsautp n dipergunakan dalam penelit (Soerjono Soekanto, 2012, hlm.5). Sedangkan Choldan Achmdi 03)d uku metdogi penelitian menjelaskan bahwa metode penelitian aaa cr eaua eut egn mgguakn ikranscarssautu mencapai atu dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan".

Penelitian menggunakan penelitian hukum dengan aspek yuridis empiris, sifat penelitf, bentuk data kualitatif kuantitatif, data (berupa dan serta sekunder (berupa bahan hukum

primer, sekunder, dan Pengumpulan menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dimana menggunakan wawancara dengan handphone, camera digital, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif. III. HASIL PENELITIAN 1. itmPneoa aphd oa Denpasar Sse eglla aphd oa Denpasar diperlukan membantu pnila aphd oaDnaa n semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlpenduduk jiwa mnaiknvlm aphpriayat 3.590,44 m3. P penduduk 914.300 jiwa menghasilkan volume sampah perhari yaitu 3.657,2 m3, dan Pada tahun 2018 jumlpenduduk jiwa mnaiknvlm aphpriayat 3.2,m3Kecat g alg nyak measil mpadatah201618 aaa eaaa epsrSltn dn kecamatan terendah menghasilkan sampah adalah kecamatan Denpasar Timur.

Braakndt aiDH oa Denpasar bahwa sumber sampah kota Denpasar 90% merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga dengan komposisi sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga 70% merupakan sampah organik, dari 30% sampah anorganik tersebut 5-15% merupakan sampah plastik. Melihat sumber sampah kota Denpasar yang paling banyak berasal dari rumah tangga dan rnanaksdnmsaaa nu bertanggung atas yang hian atesutmlaarbeakngi ot Dnaa aasa n eeaknsse pengelolaan sampah PESAN MAMA (Si Pengelolaan Sampah Secara Mandiri Berbasis Masyarakat) dengan mengacu pada paradigma baru sistpengelolaan yang berkelanjutan dengan prinsip pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang pada intinya memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun utk bhnbk nutidna aiia pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPST 3R, TPS 3R, dan bank sampah.

Sistem pengelolaan ini juga didasari yaitu pertama dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah Kota Nomor Tahun Pengelolaan Sampah terdiri yang dari 9 asas yaitu "asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas 61 maasas eadi, sas adaran,as kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi". Kedua adalah manajemen pengelolaan sampah di kota Denpasar terdiri dari 5 bagian yaitu: 1). Adanya lembaga pengelolaan sampah yang berwenang dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar yaitu DLHK (Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan) kota Denpasar dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi yang ada), 2).

Adanya regulasi seperti undang-undang, perda, perwali, surat keputusan, dan lain-lain. 3). Adanya teknis operasional. 4). Adanya anggaran terdiri dari dana AB iuDn lks hss(A) APBD, dan dana desa yaitu Akolasi Dana Desa (ADD), 5). serta dalam pengelolaan sampah. Oleh itu kota dalam menjalankan sistem pengelolaan sampah memiliki yang namanya DOA (Dana, Orang, dan Alat), dengan penjelasan sebagai berikut: 1). Dana dalam sampah kota diperoleh dari APBN yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus) kota 2).

yaitu SDM atau tenaga kerja untuk membantu menjalankan pemrosesan sampah Kota Denpasar, saat ini tenaga kerja yang dimiliki kota Denpasar dibawah DLHK kota Denpasar pada Tahun 2019 mencapai 1371 orang, dan 3). Alat yaitu sarana prasarana yang meliputi sebanyak 108 unit. Untuk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudkan pada 1.25 Daerah Dinao dan 21 nag Pnlia aphaaa kgaan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mitipgurganda engan sampah". Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Adi Wiguna, M.Sselaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK kota Denpasar pada tanggal 09 Mei 2019 disebutkan bahwa pengurangan sampah di kota pada ini tahun mencapai 18,5% sedangkan penanganan sampah mencapai dan smphdiktaDnpsdlauandnga adanya sampah, T TPS3R, swakelola sampah dimasing-masing lingkungan/ dun bj /edaerha ada pakraman setempat, tetapi masih ada saja sampah yang tidak terkelola yaitu dengan masih adanya pembuangan sampah di TPS-TPS liar. 2.

Desa Adat/Pakraman Mnrtrim uu dt ea merupakan masyarakat hukum adat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, serta kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata (Ter Haar, 1960: 16). Soepomo (1977:51) menyatakan bahwa "masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologi) dan yang berdasar lingkungan daerah (territorial)", Oe aeaiu ayrkthkmaa merupakan kesatuan masyarakat yang terikat oleh tanhuumadt egapektn hukum berdasarkan kesamaan keturunan ataupun tempat tinggal.

MnrtsataaDamyd (1992 Ds dtmrpkn"eaun masyarakat Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup dalam ikatan Kahyangan Tiga Kahyangan Desa (tempat persembahyangan bersama), mempunyai wilayah tertentu, pengurus sendiri, mempunyai harta kekayaan sendiri yang berwujud maupun tidaberwusedamenr tanggungya sendiri". MnrtsataaDamyd (2001:18) Pakraman i adat itaa tuhkmaa n ubhdn brebn aa igugnmsrkt setempat. Hukum adat yang dikenal dengan " awig- ai "mrpknpdmndsrdr ea pakraman dalam pemerintahannya. Awi merupakan aturan yang dibuat oleh krama desa pkaa a tu bna armn n dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita arana d mawac , ds klpta a draaaa ids PESDESADAT AM NGESPAH I OTA ENPASAR (a asSdrPtal ae uhrma57 62 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS pkaa tu bna armn aig masing".

Menurut Surpha (1993:31) bahwa desa adat (desa pakraman) merupakan wadah tempat hidup suburnya pengamalan ajaran-ajaran agama Hnuyaguunadwjsaa pelaksanaan adat (kebiasaan) khususnya dalam bnu pcr egma id egn variasinya berwujud unsur-unsur budaya dan seni". Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Psltreu ejlsa ebg taiinlmpkndea n esft itmw aeammuyissnnal berdasarkan hukum adat, di Bali ada perbedaan iil nra es dad es praan , namun filosofis dan unsur-unsur desa adat dan desa pakraman itu adalah sama.

Dalam penelitian ini, istdesa digunakan desa sesuai berlakunya terbaru Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Bekanpa1 ngk(Per Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali disebutkan bahwa "Desa Adat adalah kesatuan masyarakat di Bali memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak- hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tg tu khagnds) ua a kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah sendiri", Pasal menyebutkan bahwa "Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali".

Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu tradisi tata hidup msrktua id aa auiaa Kahyangan mempunyai dan kewenangan dan berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali, serta mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan membentuk suatu aturan hukumnya dan sendiri aturan hukum yang dibuatnya. 3. Peran serta desa adat dal sampah di kota Denpasar Peranan desa adat/ pakraman sangatlah pnigkrn eapkaa euua kesatuan masyarakat hukum adat di Bali.

Dilihat dari satu fungsinya adat pmrna arh a eithds/ pemerintahan kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat (Suasthawa Dharmayuda (2001:20-21). Salah satu wujud peran serta desa adat dalam menjaga, memelihara keasrian, dan kesucian wilayahnya adalah dengan peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah. Peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah sangat penting dan memberikan besar, pertama pengelolaan sampah dibawah pengelolaan desa aa aa eprua iatrai praaaa-emslhnmnea pengelolaan sampah, karena secara khusus desa adat memiliki otonomi yang isinya dapat mengatur dan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam ruang lingkup rumah tangga sendiri. Kedua dari segi pendanaan pengelolaan sampah desa adat memiliki ADD (Alokasi Dana Desa).

Ketiga hal yang paling penting adalah desa adat memili kekuatan yang mengikat dan juga lebih mengetahui atau mengenal bagaimana keadaan dan kebiasaan

masyarakatnya (krama desa) sendiri melalui tata pemerintahan dan asetakan hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga desa adat dapat melakukan pengawasan, pmanian a eaaa uu eau pembentukan aturan sendiri berupa awig-awig atau perarem untuk mengatur hak dan kewajiban yang isinya bukan saja untuk 63 masyarakat (krama desa) melainkan juga krama tamiu , , badan yang dalam wilayah adat tersebut agar melakukan dan menaati aturan dalam pengelolaan sampah beserta lra a akiya plg eaaa/ pakraman memililembaga ra Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian adat/wicara hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat yang isebut gan Kertha Adat. Keptpnnaa aaa eglla sampah pengelolaan adat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat banjar di desa sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan di masing-masing banjar.

Kelima dapat membuka lapangan pekerjaan masyarakat krama yang ada. Peran serta desa adat dalam pengelolaan sma aapispyadptmnnh kesadaran bahwa segala perubahan yang terjadi di masyarakat hendaknya disikapi oleh desa adat. Dalam konteks ini, desa adat perlu membuka diri untuk lebih luas dan mendalam dalam berbagai permasalahan yang ada termasuk permasalahan sma aa egllana aea sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf (j) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali mengenai Tugas Desa Adat dalam mwjkn kskrea akl a nsaa adalah "Menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban Palemahan Desa Adat", namun hltreu ua aamnaitgsdn tanggung jawab desa adat saja melainkan juga masyarakat berdasarkan asas kebersamaan dan tang awabdampgela amh, sebagaimana dimaksud juga pada Pasal 12 bahwa "Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di Palemahan Desa Adat wajib menjaga kesucian, klsain eeshn a eetbn, berdasarkan Tri Karana Sad Kerthi .

Peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Denpasar 3 2015 Tetn eglla aphsbgiaa dmku 6at()yagbruyi"ea pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah", dilanjutkan pasal 36 ayat (2) huruf c yang bn randapkraseagaima dmku yt()aaa mlkaa pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah kota atau pihak lain" 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pmuna aphd oaDnaa sebagaimana pada 3 (1) yang berbunyi "masyarakat tidak diperbolehkan mansampadi h, lajak dipinggir jalan, dan diatas trotoar" Dasar hukum tersebut menjadikan desa adat memiliki ruang untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu maksudnya pengelolaan yang dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, hal ini dilakukan agar pengurangan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dapat berjalan disatuan terkecil masyarakat secara desentralisasi dengan tujuan bahwa pengelolaan sampah dapat diatur secara mandiri oleh desa adat melalui pengawasan dan pembinaan secara efektif dan namun berkordinasi DLHK Denpasebagainst

berwenang dalam pengelolaan sampah.

Dipilihnya **pengelolaan sampah dari hulu** yang utamanya sumbernya secara desentralisasi melalui desa adat adalah karena jika dilakukan dengan sentralisasi akan lebih membutuhkan lahan yang luas, transportasi yang banyak, dan biaya yang tinggi. Selain hal tersebut, **pengelolaan sampah oleh desa** adat juga didukung dan dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan sampah kota Denpasar yaitu EA AA (Itm Pnlla Sampah Secara Mandiri Berbasis Masyarakat) dengan pengelolaan manajemen pengelolaan sampah, dan paradigma baru dalam **pengelolaan sampah secara berkelanjutan** yang juga **memberikan ruang kepada desa adat** untuk berperan serta dalam **pengelolaan sampah** dalam ruang lingkup lebih kecil lagi yaitu berbasis keluarga dengan tujuan sampah dapat dipilah sesuai jenisnya PESDESADAT AM NGESPAH I OTA ENPASAR (as Sdr Ptal ae uhrma57 64 **VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS** dari ruang lingkup keluarga atau rumah sendiri, **sehingga sampah yang masuk ke hilir atau TPA** dapat terdistribusikan dengan residunya saja.

Di muka permedya sebagai pengayoman desa adat sebagai salah satu lembaga adat, perlu dijaga otonomi desa adat, Pemerintah Daerah pemerdayaan. adat mengambil peran sebagai fasilitator yaitu membantu memberikan fasilitas salah satunya fasilitas dalam manajemen dan menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban wilayah desa adat melalui pengelolaan sampah. Adanya ini diterapkan untuk mendukung **peran serta desa adat dalam** melakukan **pengelolaan sampah di kota Denpasar** sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas, dimana untuk melakukan **pengurangan dan penanganan sampah** berbasis keluarga yaitu dari hulu sedekat mungkin sumbernya melalui **pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum** oleh desa adat adalah sebagai berikut: A.

Swakelola Sampah Kbrda wklk dtrpa tsdsrhkmyat etm **Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah** sebagaimana dimaksud (yagbruyi) "desa adat dapat **berperan serta dalam pengelolaan** sampah", dilanjutkan pasal 36 ayat (2) huruf c yang berbunyi "desa adat dapat melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah kota atau pihak lain". Kedua peraturan pelaksanaannya yaitu adanya Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Kelompok Swakelola Kbrda ikt epsrsbgamn dimaksud pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "desa/ kelurahan/ banjar adat/ dusun/ lingkungan, dan klmo ayaaa aa easnkn pengelolaan sampah secara swakelola".

Ketiga PrtrnWaioaNmr11Tau 06 **Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan** Sma ikt epsrsbgiaa dimaksud **pada pasal 3 ayat (1)** yang berbunyi "masyarakat tidak diperbolehkan manaruh sampah di depan rumah, telajakan, dipinggir jalan, dan diatas

trottoar" melainkan harus mengikuti program swakelola sampah di lingkungan/dusun/banjar di desa pakraman masing-masing". Saeoasma euua ia ketiga yang melayani pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah dan diangkut serta dibuang TPST terdekat. adanya saeoasma nu ebraan masyarakat mengolah sampah di tingkat rumah tangga sehingga lingkungan menjadi bersih dengan dampak yang diinginkan adalah bagi masyarakat truyalpna eeja,kshtn masyarakat meningkat karena lingkungan menjadi bersih.

Pada saat ini swakelola sampah di kota Dnaa eayk11yn edr ai swakelola sampah desa/kelurahan/ banjar adat/ dusun/ lingkungan, dan kelompok masyarakat. Kota Denpasar yang terdiri dari 4 kecamatan, pada saat ini memiliki 43 desa/kelurahan dengan rincian 27 dinas 16 Dari desa dinas/kelurahan tersebut ada sebanyak 23 desa/ kelurahan belum swakelola sampah dengan rincian 15 desa dan 8 kelurahan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bwanyasbaanbear es/kluan masih belum mempunyai swakelola sampah, namun pemerintah kota Denpasar terus berjuang agar semua mempunyai sampah.

yang ini mmuya wkll aphdat lh pemerintah kota Denpasar dengan menyediakan kontainer dimasing-masing desa/kelurahan. Berdasarkan wawancara BpkI aeMrh .o.MA eau kordinator TPST kota Denpasar dan ketua bank sampah kota Denpasar yang ditemui di Gedung Swaka tepatnya UPT Sampah Denpasar tanggal Mei 2019 disebutkan bahwa keberadaan swakelola skrn eu ap eeakn praaa aphd oaDnaa melainkan hanya memindahkan masalah. 65 Berdasarkan diatas pengelolaan sampah melalui swakelola sampah yang memberikan ruang kepada desa/kelurahan/ desa adat yang di kota Denpasar untuk berperan serta pengelolaan dalam lingkup lebih kecil lagi yaitu berbasis keluarga, sampai saat ini belum berjalan efektif dan dikatakan belum dapat memecahkan permasalahan sampah di kota Denpasar adalah karena 1). Belum semua ds/euua/eaaa ikt epsr mempunyai swakelola sampah. 2).

Belum semua desa adat yang ada di kota Denpasar memiliki aturan bentuk awi perarem yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masyarakat (krama krama , tamiu , serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa ad erset) tumeku enloan sampah dan mewajibkan memilah sampah sesuai jenisnya dalam ruang ruang lingkup keluarga atau rumah sendiri mengatur bsrans aiyn ebagaa mmaa aphscr ebrnn) Belum adanya sarana dan prasana pengangkut sampah (moci) sesuai dengan jenis sampah di setiap desa adat, dan 4). masyarakat Denpasar pengelolaan sampah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat kota Denpasar tidak memilah sampah sesuai jenisnya dari ruang lingkup keluarga atau rumah tangga, sehingga sampah yang diangkut oleh swakelola sampah adalah sampah dengan kondisi trapr euinmshbnana masyarakat kota Denpasar yang tidak mengikuti aturan baru untuk ikut swakelola sampah, masih banyak masyarakat kota Denpasar yang menaruh sampah di depan rumah, telajakan, dipinggir

masih diangkut atau diambil alih oleh DLHK Kota Denpasar, 3) Masih sedikitnya keberadaan TS RdnTS3 ikt epsr dikarenakan tidak semua desa/kelurahan/desa adat d
oaDnaa eiiilhnutk mbgunTT3 aT R ehnga pengelolaan sampah hanya terjadi pada wilayah yang memiliki TPST 3R dan TPS 3R sedangkan wilayah yang hanya terdapat TPS sampah tidak terjadi. C.

Bank Sampah Bank sampah dilaksanakan sebagai salah satu pemerintah Denpasar s
jIndnnpriabr egeon sampah dan sistem pengelolaan secara mandiri dan berbasis masyarakat dengan tujuan sebagai salah satu mulan meningkatkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pnaauansma.Bn aph berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah berbunyi "bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi". Bank sampah di kota Denpasar pada tahun 2018 mencapai 100 bank sampah dan pada tahun 2019 ditargetkan kota Denpasar memili sma.Dr 0 aksma agaa sekarang, 32 merupakan bank sampah binaan dari DLHK kota Denpasar, 4 bank sampah dikelola oleh desa yaitu bank sampah J Pemogan, bank sampah Jempiring desa Penatih, bank sampah Sumerta Kelod desa Sumerta Kelod, dan bank sampah Yang Batu desa Dangin Puri, Sedangkan Bank merupakan sampah yang oleh masyarakat atau pribadi yang berdiri sendiri. 100 bank sampah tersebut mampu menghasilkan 16 ton sampah anorganik setiap bulannya.

Sedangkan kbrda aksma eoa ikt Denpasar mencapai sekolah rincian 3 TK, 20 SD, 4 SMA. Braaknhslpnlta aa disibahwa bank dibawah pengelolaan desa adat di kota Denpasar belum berjalan efektif karena 1). Masih minimnya bank sampah yang ada di desa adat kota Denpasar maupun di sekolah, 2). Belum adanya standarisasi harga sehingga banyak bank sampah yang tidak aktif karena nilai beli dan jual yang jauh, 3). Tidak adanya lagi reward dan punishmen t terhadap bank sampah yang ada di kota Denpasar, padahal reward dan punishmen t sangat penting untuk memotivasi kinerja dari bank sampah agar berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. IV.

PENUTUP 1. Kesimpulan Peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar belum berjalan efektif karena 1) Belum semua atau masih sedikitnya keberadaan fasilitas pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPST 3R, TPS 3R, dan Bank Sma n iiiidnbrd iaa pnila eaaa,2 ai edhya ksdrnmsrktkt epsrutk melakukan pengelolaan sampah dari ruang lingkup keluarga atau rumah tangga sendiri, 3) Belum semua desa adat yang ada di kota Denpasar memiliki 67 aturan bentuk awi perarem yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masyarakat (krama krama, , serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa ad erset) tumeku enloan sampah dan mewajibkan memilah sampah sesuai jenisnya dalam ruang ruang lingkup keluarga atau

rumah sendiri mengatur bsrasns aiy ebagaa mmaa aphscr ebrna,4 Kurangnya pelaksanaan pengelolaan sampah yang diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar. 2.

Saran Diharapkan bahwa peran serta Desa Adat dalam sampah Kota meliputi pengurangan dan penanganan sampah berbasis keluarga yaitu dari hulu yang dilakukan sedekat dengan rnya alui pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum dapat berjalan efektif, hal ini dapat terjadi jika 1) Makin banyaknya keberadaan fasilitas pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPST 3R, TPS 3R, dan Bank Sampah yang dimiliki dan berada dibawah pengelolaan desa adat, 2) Meningkatnya ksdrnmsrktkt epsrutk melakukan pengelolaan sampah dari ruang lingkup keluarga atau rumah tangga sendiri, 3 Adanya suatu aturan yang mengikat di desa adat yang ada di kota dalam awi perarem yang secara khusus mengatur hak dan kwjbnmsrkt(kaa ea kaa tamiu, , serta usaha berada dalam wilayah desa adat tersebut) untuk melakukan pengelolaan sampah dan mewajibkan memilah sampah sesuai jenisnya dalam ruang ruang lingkup keluarga atau rumah tangga sendiri dan mengatur larangan beserta sanksi bagi yang membuang atau mmaa aphscr ebrna,4 Adanya pelaksanaan pengelolaan sampah yang diwujudkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan ke setiap banjar.

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Damyd,IMd ushw,19, MmedyknDs armn Dpnaa aiSdtFlaa a Aaa ebg egainBdy Bali, Denpasar Dharmayuda, Made 2001, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dPron a ,Dnsr,PUad sastra Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, Jkra ua aaaDpree Pendidikan Nasional. Nruo hld a b cmd,20, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Ter Haar, B. Bzn, 1960, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen en Atelsel vab Het Adatrecht), terjemahan K. Mg. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita. Scpo ee ai 02 Tenlg Pnoaa arUagSma, Publishing, Yogyakarta. Seat,Sejn,21, Pnatr Penelitian Hukum cet Ketiga, Jakarta, UI Press. Soepomo.1977, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta Surpha, I Wayan.

1993, Eksistensi Desa Adat di Bali, Denpasar, PT Upada sastra Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Negara Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. PrtrnWaioaNmr3 hn20 Tentang Pelaksanaan Kelompok Swakelola Kebersihan di Kota Denpasar. PrtrnWaioaNmr11Tau 06 Tetn t aaPneoandn Pembuangan Sampah di Kota Denpasar. PESDESADAT AM NGESPAH I OTA ENPASAR (a asSdrPtal ae uhrma57

INTERNET SOURCES:

16% - <https://core.ac.uk> › download › pdf
<1% - <http://eprints.ums.ac.id> › 26665/2/04
<1% - <https://www.maxmanroe.com> › vid › umum
<1% - <https://makalah-xyz.blogspot.com> › 2021 › 04
<1% - <https://eprints.walisongo.ac.id> › id › eprint
<1% - <https://www.kompasiana.com> › enggelajmarpaung4104 › 6034ff29
<1% - <https://www.infojabodetabek.com> › daftar-kabupaten-kota-di
<1% - <https://www.coursehero.com> › file › p43qs1q
<1% - <https://serupa.id> › metode-penelitian
<1% - <https://salsabilapinrang.blogspot.com> › 2013 › 05
<1% - <https://huzaeni.blogspot.com> › 2009 › 12
<1% - <https://jambi.bpk.go.id> › 12 › TH-Pengelolaan-Sampah
<1% - <https://rumahmentor.com> › contoh-laporan-wawancara-singkat
<1% - <https://dlh.madiunkota.go.id> › pengendalian-pencemaran-dan
<1% - <https://www.kompasiana.com> › andreratuanak › 5d5319d90d82303
<1% - <https://an-fasa.blogspot.com> › 2011 › 10
<1% - <https://simdos.unud.ac.id> › uploads › file_penelitian_1_dir
<1% - <https://text-id.123dok.com> › document › ky6le1w4y-pengertian
<1% - <http://sim.ihdn.ac.id> › app-assets › repo
<1% - <https://123dok.com> › article › tugas-wewenang-desa-pakraman
1% - <https://law.unja.ac.id> › keberadaan-hukum-adat-dalam
<1% - <http://repository.unpas.ac.id> › 41842 › 2
<1% - <https://posbali.net> › tindaklanjuti-perda-bali-4-2019-desa
<1% - <https://www.hukumonline.com> › klinik › a
<1% - <https://bpadpem.baliprov.go.id> › wp › wp-content
<1% - <http://repository.radenintan.ac.id> › 12194 › 1
<1% - <https://www.astalog.com> › 8528 › apa-yang-dimaksud-dengan
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id> › 21296 › 8
<1% - <https://kkp.go.id> › an-component › media
<1% - <https://www.coursehero.com> › file › p7io0bh
<1% - <https://www.mongabay.co.id> › 2021/02/27 › mandiri-sampah
<1% - <https://hmgp.geo.ugm.ac.id> › 2021/08/27 › pengelolaan-sampah
<1% - <https://core.ac.uk> › display › 291675148
<1% - <https://kesimankertalangu.id> › assets › files
<1% - <https://peraturanpedia.id> › peraturan-presiden-nomor-35
<1% - <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> › article
<1% - <http://www.id.baliglory.com> › 2015 › 07

<1% - <http://bpkad.denpasarkota.go.id> › uploads › transparansi_keuangan

<1% - <https://www.msn.com> › id-id › berita

<1% - <https://waste4change.com> › blog › fungsi-tps-tps-3r-tpst-dan-tpa

<1% - <https://jdih.kemenkeu.go.id> › fullText › 2012

<1% - <https://jidhat.baliprov.go.id> › storage › perarem

<1% - <http://semarangkota.go.id> › p › 3003

1% - <http://download.garuda.kemdikbud.go.id> › article

<1% - <http://ciptakarya.pu.go.id> › plp › upload

<1% - <https://www.medcom.id> › ekonomi › sustainability

<1% - <http://repository.unpas.ac.id> › 33102 › 3

<1% - <https://www.coursehero.com> › file › p2pb86gp

<1% - <https://books.google.com> › books › about

<1% - <http://suniscome.50webs.com> › data › download

<1% - <https://www.researchgate.net> › publication › 347169347